

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-599/PJ/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG  
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN  
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-04/PJ/2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017.
- PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak Oktober 2019.
- KEDUA : Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur pada Diktum PERTAMA mengalami perpindahan tempat terdaftar, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.
- KETIGA : Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Diktum PERTAMA tidak lagi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku sejak Masa Pajak diterbitkannya pencabutan PKP atau pemusatan PKP.

- KELIMA : Membatalkan penetapan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, mulai Masa Pajak Mei 2019.
- KEENAM : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
- KETUJUH : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan dan/atau sukarela mengajukan permohonan untuk dapat membuat Bukti Pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Peraturan Perpajakan I;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Direktur Perpajakan Internasional;
4. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
5. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
6. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
7. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
8. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
9. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;

10. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;
11. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;
12. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;
13. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;
14. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;
15. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;
16. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;
17. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;
18. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
19. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;
20. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu;
21. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua;
22. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
23. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat;
24. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima;
25. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam;
26. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;
27. Kepala KPP Badan dan Orang Asing;
28. Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi;
29. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;
30. Kepala KPP Madya Jakarta Barat;
31. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I;
32. Kepala KPP Madya Jakarta Timur;
33. Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2019  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI  
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-599/PJ/2019 TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

- A. Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki sertifikat elektronik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP):
1. KPP Wajib Pajak Besar Satu;
  2. KPP Wajib Pajak Besar Dua;
  3. KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
  4. KPP Wajib Pajak Besar Empat;
  5. KPP Penanaman Modal Asing Satu;
  6. KPP Penanaman Modal Asing Dua;
  7. KPP Penanaman Modal Asing Tiga;
  8. KPP Penanaman Modal Asing Empat;
  9. KPP Penanaman Modal Asing Lima;
  10. KPP Penanaman Modal Asing Enam;
  11. KPP Perusahaan Masuk Bursa;
  12. KPP Badan dan Orang Asing;
  13. KPP Minyak dan Gas Bumi;
  14. KPP Madya Jakarta Pusat;
  15. KPP Madya Jakarta Barat;
  16. KPP Madya Jakarta Selatan I;
  17. KPP Madya Jakarta Timur;
  18. KPP Madya Jakarta Utara.
- B. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak atau setelah penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, diharuskan membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, sejak Masa Pajak diaktifkannya sertifikat elektronik.


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

  
ODONG RIFALDI  
NIP 19700311 199503 1 002



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-599/PJ/2019 TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIBATALKAN PENETAPANNYA SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

No	NPWP	Nama Wajib Pajak
1	01.546.850.7-091.000	DIANLIA SETYAMUKTI
2	01.831.727.1-091.000	GOLDEN ENERGY MINES TBK.
3	01.061.001.2-051.001	KIEC UNIT OTONOM WBBM
4	74.863.756.8-051.000	PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI
5	01.061.346.1-051.000	PERTAGAS NIAGA
6	02.752.240.8-051.000	PLN BATUBARA
7	01.061.223.2-051.000	SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
8	01.000.016.4-093.001	KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI I
9	01.000.013.1-093.004	TELEKOMUNIKASI INDONESIA
10	01.001.240.9-053.000	INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION
11	02.058.480.1-053.000	QATAR AIRWAYS CO.
12	02.091.654.0-081.000	ENERGI MEGA PERSADA TBK.
13	01.001.289.6-081.000	MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC
14	01.069.258.0-081.000	PERTAMINA HULU ENERGI
15	01.001.435.5-081.000	VIRGINIA INDONESIA COMPANY( VICO )
16	01.955.213.2-054.002	ADI SARANA ARMADA TBK
17	01.105.014.3-054.000	ASURANSI JASA TANIA TBK
18	02.672.927.7-054.015	MIDI UTAMA INDONESIA
19	02.414.344.8-052.001	HOYU INDONESIA
20	31.506.025.1-034.000	CATUR SENTOSA ANUGERAH
21	03.093.527.4-031.000	PETROKIMIA BUTADIENE INDONESIA
22	03.230.251.5-031.000	TRAVELOKA INDONESIA
23	01.312.280.9-073.000	ASURANSI CENTRAL ASIA
24	01.548.048.6-007.003	FASTRATA BUANA
25	01.542.708.1-007.001	INDOMOBIL PRIMA NIAGA
26	02.574.485.5-047.000	VICTORIA CARE INDONESIA
27	Wajib Pajak selain tersebut di atas yang telah ditetapkan sebelumnya, namun belum memiliki Sertifikat Elektronik.	

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 19700311 199503 1 002

